

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN DAN KEWASPADAAN BENCANA		
	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI SARUNG TANGAN		
	No. Dokumen MFK/002/RSUD- PS/IV/2015	No. Revisi	Halaman 1
PROSEDUR TETAP	Tanggal terbit 1 April 2015	Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  Drg. H. BUSRIL, MPH NIP. 19740227 200212 1 004	
Pengertian	Sarung tangan adalah alat yang digunakan untuk melindungi tangan dari bahan atau kejadian berbahaya		
Tujuan	Sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan yang dapat melindungi tangan dan jari dari : 1. Luka dan infeksi 2. Sengatan listrik 3. Benturan dan pukulan 4. Iritasi bahan berbahaya 5. Goresan benda putaran tinggi		
Kebijakan	Adanya pedoman alat pelindung diri sarung tangan terhadap benda tajam, runcing, terinfeksi, listrik, iritasi bahan berbahaya		
Prosedur	Penggunaan alat pelindung diri sarung tangan : 1. Sarung tangan digunakan oleh petugas yang berhubungan dengan bahan infeksi, iritasi, benda tajam, radiasi, dan elektromagnetik. 2. pastikan sarung tangan dalam keadaan bersih dan keadaan baik, tidak sobek 3. Buka telapak tangan dan renggangkan jari tangan 4. Masukkan jari tangan ke sarung tangan yang berbentuk jari sesuai dengan bentuknya 5. Letakkan sarung tangan kotor pada tempat sarung tangan kotor untuk jenis reusable bila selesai digunakan 6. Untuk sarung tangan jenis disposable dibuang setelah selesai digunakan ke tempat sampah medis dan dibakar di Incenerator		
Unit terkait	Seluruh unit kerja RSUD Dr. M. Zein Painan.		